











No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Staf Kependudukan	Kasi Pendaftaran penduduk	Kepala Bidang	Staf entry data	Oprator	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berkas permohonan masuk, diterima oleh petugas pendaftaran							1. Penerbitan KK Baru : - Kutipan Akte Nikah - Mengisi form F1.01 dan G 1.06 yang ditandatangani oleh kepala pekon, camat dan KUPT Disdukcapil	5 menit	BERKAS	
2	Berkas dicatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan di sertakan dengan tanda terima berkas permohonan							2. Perubahan KK Karena Kelahiran - Kartu Keluarga (KK) Asli (lama) - Kutipan Akta Nikah - Surat Keterangan Kelahiran	5 menit	NOMOR BERKAS	
3	Berkas di terima oleh kasi pendafraran penduduk untuk di verifikasi dengan memberikan catatan informasi yang ditujukan kepada kepala bidang kependudukan							3. Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan - Kartu Keluarga Lama yang asli - Surat keterangan kematian - Surat Keterangan pindah datang	10 menit	BERKAS YANG TELAH DI FARAP VERIFIKASI	
4	Berkas yang telah di verifikasi yang berisi catatan informasi dari kasi pendaftaran penduduk diteruskan kepada kepala bidang kependudukan untuk mendapatkan persetujuan							4. Perubahan Kartu Keluarga Karena Rusak/Hilang - Surat keterangan kehilangan dari kakon/kepolisian - Kartu Keluarga yang rusak	10 menit	BERKAS	
5	Berkas diterima oleh kepala bidang kependudukan yang memberikan instruksi untuk si proses atau tidak di proses						5. Perubahan KK karena kesalahan nama / tanggal lahir - Kartu keluarga lama asli - Ijazah				
6	Berkas yang berisi instuksi dari kepala bidang kependudukan di teruskan ke staf entry cetak untuk di sortir mana yang boleh di proses dan yang tidak dapat di proses								5 menit	BERKAS	
7	Berkas yang telah di sortir dan bisa di proses di teruskan kepada oprator entry data Berkas diterima oleh operator untuk di verifikasi ulang dan berkas yang tidak bermasalah akan di cetak								5 menit	BERKAS	
9	berkas yang telah di verifikasi dicetak oleh operator di teruskan ke staf entry data untuk di sortir kembali berkas yang telah di cetak dan yang bermasalah								10 menit	KK YANG BELUM DI TANDATANGANI	
10	Berkas yang telah di cetak diteruskan ke kepala dinas kependudukan untuk ditanda tangan					 			10 menit	DOKUMEN KK	
11	Berkas yang telah ditandatangani diteruskan ke loket pendaftaran untuk diberikan kepada yang bersangkutan / pemohon	 								DOKUMEN KK	

